



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 240 TAHUN 2026

TENTANG
PENUGASAN KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN PARANGTRITIS UNTUK
MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN
TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA PADA TEMPAT
REKREASI KAWASAN PANTAI PARANGTRITIS SAMPAI PANTAI DEPOK

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pemungutan retribusi jasa usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga pada tempat rekreasi kawasan Pantai Parangtritis sampai dengan Pantai Depok, perlu menugaskan kepada Pemerintah Kalurahan Parangtritis untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pemungutan retribusi;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, Penugasan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penugasan kepada Pemerintah Kalurahan Parangtritis untuk Melaksanakan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga pada Tempat Rekreasi Kawasan Pantai Parangtritis Sampai Pantai Depok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 175);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA PEMERINTAH KALURAHAN PARANGTRITIS UNTUK MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA PADA TEMPAT REKREASI KAWASAN PANTAI PARANGTRITIS SAMPAI PANTAI DEPOK.
- KESATU : Menugaskan kepada Pemerintah Kalurahan Parangtritis untuk Melaksanakan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga pada Tempat Rekreasi Kawasan Pantai Parangtritis sampai Pantai Depok.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Pemerintah Kalurahan Parangtritis wajib:
- a. menunjuk petugas pemungut dengan Keputusan Lurah;
 - b. menyediakan biaya operasional untuk petugas pemungut;
 - c. menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. memungut retribusi sesuai dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- e. menyetorkan seluruh hasil pemungutan retribusi pada hari kerja berikutnya ke Rekening Giro Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
- f. melaporkan data hasil pemungutan retribusi kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- g. ikut serta memelihara dan mengembangkan destinasi wisata di Kawasan Pantai Parangtritis sampai Pantai Depok; dan
- h. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan destinasi wisata di Kawasan Pantai Parangtritis sampai Pantai Depok.

KETIGA : Memberikan jasa pemungutan kepada Pemerintah Kalurahan Parangtritis sebesar 30% (tiga puluh persen) dari hasil pemungutan retribusi yang disetorkan ke Rekening Giro Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

KEEMPAT : Jasa pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dipergunakan untuk:

- a. biaya operasional pemungutan;
- b. pemeliharaan dan pengembangan destinasi wisata;
- c. pembangunan wilayah padukuhan; dan
- d. pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kalurahan Parangtritis.

KELIMA : Jangka waktu pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2026 dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu penugasan berdasarkan evaluasi, perubahan kebijakan pemerintah, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penugasan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud diktum KESATU.

KETUJUH : Dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terbukti Pemerintah Kalurahan Parangtritis tidak dapat melaksanakan penugasan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, penugasan ini dapat dicabut sewaktu-waktu.

- KEDELAPAN : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mengoordinasikan pelaksanaan penugasan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Bantul.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 585 Tahun 2022 tentang Penugasan Kepada Pemerintah Kalurahan Parangtritis Untuk Melaksanakan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga Pada Tempat Rekreasi Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Mei 2026
BUPATI BANTUL,
ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
4. Panewu Kretek;
5. Lurah Parangtritis.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

